



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0239/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 13 Nopember 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0239/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Oktober 1992, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama TUKINI binti TIYO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Kauman RT.01 RW. 06 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Dusun Kauman RT.01 RW. 06 Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang.
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang selama 15 tahun 1 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 9 tahun
  - b. ANAK II , umur 7 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbermanjing Kabupaten Malang dengan nomor : 1004 tanggal 18 Oktober 1992, Bahwa Pemohon selama bekerja sebagai sekretaris desa selama 19 tahun, dan Pemohon diangkat sebagai PNS, setelah Pemohon meneliti buku nikah ternyata terdapat kesalan penulisan nama yakni di buku nikah tertulis AHMAD THOHARI bin KARTO UTOMO sedangkan yang benar ATIM TOHARI bin KARTO UTOMO; ;

3. Bahwa Pemohon selama bekerja sebagai sekretaris desa selama 19 tahun, dan Pemohon diangkat sebagai PNS, setelah Pemohon meneliti buku nikah ternyata terdapat kesalan penulisan nama yakni di buku nikah tertulis AHMAD THOHARI bin KARTO UTOMO sedangkan yang benar ATIM TOHARI bin KARTO UTOMO;;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus pemberkasan PNS mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pemberkasan PNS;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama ATIM TOHARI bin KARTO UTOMO yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/118/X/1992 tanggal 18 Oktober 1992 sebenarnya adalah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3507110607550002;
- b. Fotokopi IDJASAH Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor: 217 ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama AHMAD THOHARI bin KARTO UTOMO yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/118/X/1992 tanggal 18 Oktober 1992 sebenarnya adalah ATIM TOHARI bin KARTO UTOMO;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1428 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.A. RIF'AN, S.H. dan Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs. SUYONO sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.



PANITERA PENGGGANTI

Drs. SUYONO

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.
4. LAPP	: Rp. 60.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	Rp.